



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1640 /UN26/KP/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung visi, misi, serta upaya peningkatan pelayanan, maka perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1371/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 861/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT Di Lingkungan Universitas Lampung.

f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Drs. Tiryono, M.Sc., Ph.D., NIP. 19620704 198803 1002, Pembina/ Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari jabatan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Lampung;
2. Diky Hidayat, S.Si., M.Sc., NIP. 19740609 2005011002, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, dari jabatan Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PKK),
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

1. Dr. Eng. Khairuddin, S.T., M.Sc., NIP. 19700719 2000121001, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Lampung;
2. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., NIP. 19870504 2014041001, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (PKK).

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 9 Februari 2022.
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan;
4. Ka. UPT,
dilingk. Unila.